



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 36/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EDISON SITORUS
Tempat lahir	: Huta Batu
Umur / Tanggal Lahir	: 54 Tahun / 08 September 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Huta Batu Desa Lumban Holbung Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Petani.

Terdakwa Edioson Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 36/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 24 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN Blg, tanggal 24 Februari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EDISON SITORUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDISON SITORUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor HP 0822-7577-4695 berisi angka tebakkan judi Kim;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi kim.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa EDISON SITORUS pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di sebuah kedai milik Paimin Samosir Alias Pak Lestari yang beralamat di Huta Batu Desa Lumban Holbung Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, para saksi A. Safawi Harahap dan saksi Satria H. Sirait mendapat informasi ada orang yang menjadi penjual angka-angka judi Kim di sebuah kedai yang dapat di kunjungi atau di lalui oleh masyarakat, kemudian para saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud lalu menangkap terdakwa yang sedang menunggu pembeli untuk memasang nomor judi Kim. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa maka ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor HP 0822-7577-4695 berisi angka tebakkan judi Kim, 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi kim dan uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah itu para saksi bertanya kepada terdakwa sebagai apa dalam permainan judi Kim ini lalu terdakwa menjawab sebagai penjual dan uangnya akan diserahkan kepada Pak Indah Sitorus Alias Sibuas Sitorus yang berperan sebagai koordinator, dan Pak Indah Sitorus Alias Sibuas Sitorus menyetorkan uang hasil penjualan judi Kim tersebut kepada bandarnya yang bernama Bogur Sitorus (DPO). Seterusnya adapun permainan judi Kim dilakukan dengan cara pemesan membeli angka-angka yang ditebaknya secara untung-untungan yaitu apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan angka tebakkan dengan pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila keluar maka pembeli akan menerima hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila keluar akan mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu 4 (empat) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila keluar akan mendapat bayaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu hasil penjualan nomor judi Togel akan disetor kepada Pak Indah Sitorus Alias Sibuas Sitorus dan Pak Indah Sitorus Alias Sibuas Sitorus menyetorkan uang hasil penjualan judi Kim tersebut kepada bandarnya yang bernama Bogur

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus (DPO), kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari setiap hasil total penjualan dan uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa dia terdakwa EDISON SITORUS pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di sebuah kedai milik Paimin Samosir Alias Pak Lestari yang beralamat di Huta Batu Desa Lumban Holbung Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, para saksi A. Safawi Harahap dan saksi Satria H. Sirait mendapat informasi ada orang yang menjadi penjual angka-angka judi Kim di sebuah kedai yang dapat di kunjungi atau di lalui oleh masyarakat, kemudian para saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud lalu menangkap terdakwa yang sedang menunggu pembeli untuk memasang nomor judi Kim. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa maka ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor HP 0822-7577-4695 berisi angka tebakkan judi Kim, 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi kim dan uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah itu para saksi bertanya kepada terdakwa sebagai apa dalam permainan judi Kim ini lalu terdakwa menjawab sebagai penjual dan uangnya akan diserahkan kepada Pak Indah Sitorus Alias Sibuas Sitorus yang berperan sebagai koordinator, dan Pak Indah Sitorus Alias Sibuas Sitorus menyetorkan uang hasil penjualan judi Kim tersebut kepada bandarnya yang bernama Bogur Sitorus (DPO). Seterusnya adapun permainan judi Kim dilakukan dengan cara pemesan membeli angka-angka yang ditebaknya secara untung-untungan yaitu apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan angka tebakkan dengan pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila keluar maka pembeli akan menerima

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila keluar akan mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu 4 (empat) angka dengan pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila keluar akan mendapat bayaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu hasil penjualan nomor judi Togel akan disetor kepada Pak Indah Sitorus Alias Sibuas Sitorus dan Pak Indah Sitorus Alias Sibuas Sitorus menyetorkan uang hasil penjualan judi Kim tersebut kepada bandarnya yang bernama Bogur Sitorus (DPO), kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari setiap hasil total penjualan pada saat itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. Safawi Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Tobasa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Saksi Satria H. Sirait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di kedai milik Paimin Samosir yang beralamat di Huta Batu Desa Lumban Holbung Kecamatan Uluan Kabupaten Tobasa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didasarkan adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di dalam kedai milik Paimin Samosir yang beralamat di Huta Batu Desa Lumban Holbung Kecamatan Uluan Kabupaten Tobasa ada seseorang masyarakat melakukan perjudian jenis kim dengan menjual angka-angka tebak taruhan uang;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan kebenaran informasi dimaksud, setibanya di lokasi kami menemukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel kim dengan menjual angka-angka tebak taruhan uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Hp 082275774695 berisi angka tebak judi jenis kim, 1 (satu) lembar kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berisi angka-angka tebakkan judi jenis kim, uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa perihal uang sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang didapati dari Terdakwa, saksi ada tanyakan dan menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan judi jenis kim;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menjadi bandar perjudian judi jenis kim tersebut adalah Pak Indah;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan diberi upah sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim tersebut ditempat yang terbuka atau bisa dilihat khalayak ramai;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, orang yang ingin ikut dalam permainan judi jenis kim dilakukan dengan datang secara langsung menemui Terdakwa dan membeli angka-angka yang ingin dipasang lalu Terdakwa menulis angka-angka tersebut pada potongan kertas yang sudah Terdakwa persiapkan dan pada saat itu juga pembeli memberikan uang taruhannya, atau memesannya melalui handphone milik Terdakwa dengan cara mengirimkan SMS (pesan singkat) kepadanya lalu Terdakwa menulis nomor tersebut pada potongan kertas yang sama, setelah pukul 21.30 Terdakwa langsung mengetikkan angka-angka pada handphone miliknya dan kemudian Terdakwa mengirim angka-angka tersebut kepada Pak Indah;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tugas Terdakwa sebagai juru tulis, selanjutnya menyetorkannya kepada Pak Indah;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan permainan judi jenis kim tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Satria H. Sirait, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Tobasa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Saksi Safawi Harahap telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di kedai milik Paimin Samosir yang beralamat di Huta Batu Desa Lumban Holbung Kecamatan Uluan Kabupaten Tobasa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didasarkan adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di dalam kedai milik Paimin Samosir yang beralamat di Huta Batu Desa Lumban Holbung

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Uluan Kabupaten Tobasa ada seseorang masyarakat melakukan perjudian jenis kim dengan menjual angka-angka tebakn taruhan uang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan kebenaran informasi dimaksud, setibanya di lokasi kami menemukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel kim dengan menjual angka-angka tebakn taruhan uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Hp 082275774695 berisi angka tebakn judi jenis kim, 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakn judi jenis kim, uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa perihal uang sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang didapati dari Terdakwa, saksi ada tanyakan dan menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan judi jenis kim;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang menjadi bandar perjudian judi jenis kim tersebut adalah Pak Indah;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan diberi upah sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim tersebut ditempat yang terbuka atau bisa dilihat khalayak ramai;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, orang yang ingin ikut dalam permainan judi jenis kim dilakukan dengan datang secara langsung menemui Terdakwa dan membeli angka-angka yang ingin dipasang lalu Terdakwa menulis angka-angka tersebut pada potongan kertas yang sudah Terdakwa persiapkan dan pada saat itu juga pembeli memberikan uang taruhannya, atau memesannya melalui handphone milik Terdakwa dengan cara mengirimkan SMS (pesan singkat) kepadanya lalu Terdakwa menulis nomor tersebut pada potongan kertas yang sama, setelah pukul 21.30 Terdakwa langsung mengetikkan angka-angka pada handphone miliknya dan kemudian Terdakwa mengirim angka-angka tersebut kepada Pak Indah;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tugas Terdakwa sebagai juru tulis, selanjutnya menyetorkanya kepada Pak Indah;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan permainan judi jenis kim tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang bernama Saksi A. Safawi Harahap dan Saksi Satria H. Sirait;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Tobasa pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di kedai milik Paimin Samosir yang beralamat di Huta Batu Desa Lumban Holbung Kecamatan Uluan Kabupaten Tobasa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis kim tersebut sebagai penulis dan yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis kim adalah pak Indah Sitorus;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan permainan judi jenis kim dengan cara menerima pesanan angka dari para pemain kemudian menuliskan dalam sebuah kertas dan memesan dengan mengirimkan SMS (pesan singkat) lalu Terdakwa menulis nomor tersebut pada potongan kertas yang sama kemudian Terdakwa tulis nama si pembeli sehingga Terdakwa mengetahui nomor siapa yang keluar sesuai dengan periode tersebut, setelah pukul 21.30 Wib Terdakwa tidak lagi menerima pembeli angka-angka judi jenis kim, lalu Terdakwa mengetik angka-angka tersebut pada handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kirimkan ke nomor handphone milik pak Indah Sitorus setelah itu pak Indah Sitorus membalasnya dengan kata "oke" untuk menyatakan bahwa angka-angka judi jenis kim yang telah Terdakwa kirimkan telah diterima;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa belum sempat mengirimkan angka-angka judi jenis kim tersebut kepada pak Indah Sitorus, karena Terdakwa masih menulis angka-angka judi jenis kim yang dipasang atau dibeli para pemain pada sebuah kertas;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari hasil Terdakwa mengerjakan rekapan judi jenis kim sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan Terdakwa setiap hari;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kim sekitar kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa sadar jika melakukan permainan judi jenis kim di larang Pemerintah;
- Bahwa permainan judi jenis kim bersifat untung-untungan, tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kim tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor HP 0822-7577-4695 berisi angka tebakkan judi Kim;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi kim.
- Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi dan terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Safawi Harahap dan saksi Satria Sirait yang merupakan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di kedai milik Paimin Samosir yang beralamat di Huta Batu Desa Lumban Holbung Kecamatan Uluan Kabupaten Tobasa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Hp 082275774695 berisi angka tebakkan judi jenis kim, 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi jenis kim, uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi jenis kim;



- Bahwa benar bandar perjudian judi jenis kim tersebut adalah Pak Indah dan Terdakwa sebagai juru tulis yang diberi upah sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim tersebut ditempat yang terbuka atau bisa dilihat khalayak ramai, dimana orang yang ingin ikut dalam permainan judi jenis kim dilakukan dengan datang secara langsung menemui Terdakwa dan membeli angka-angka yang ingin dipasang lalu Terdakwa menulis angka-angka tersebut pada potongan kertas yang sudah Terdakwa persiapkan dan pada saat itu juga pembeli memberikan uang taruhannya, atau memesannya melalui handphone milik Terdakwa dengan cara mengirimkan SMS (pesan singkat) kepadanya lalu Terdakwa menulis nomor tersebut pada potongan kertas yang sama, setelah pukul 21.30 Terdakwa langsung mengetikkan angka-angka pada handphone miliknya dan kemudian Terdakwa mengirim angka-angka tersebut kepada Pak Indah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan permainan judi jenis kim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau



badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan di dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Edison Sitorus dan identitasnya tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Edison Sitorus adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa pada pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di kedai milik Paimin Samosir yang beralamat di Huta Batu Desa Lumban Holbung Kecamatan Uluan Kabupaten Tobasa, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Safawi Harahap dan saksi Satria Sirait yang merupakan petugas kepolisian karena telah melakukan permainan judi jenis Kim dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan permainan judi jenis Kim tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengan dikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, serta pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa saksi Safawi Harahap dan saksi Satria Sirait yang merupakan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di kedai milik Paimin Samosir yang beralamat di Huta Batu Desa Lumban Holbung Kecamatan Uluan Kabupaten Tobasa karena telah melakukan permainan judi jenis Kim;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Hp 082275774695 berisi angka tebakkan judi jenis kim, 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi jenis kim, uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah yang merupakan uang hasil penjualan judi jenis Kim;

Menimbang, bahwa yang menjadi bandar perjudian judi jenis kim tersebut adalah Pak Indah dan Terdakwa sebagai juru tulis yang diberi upah sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari omset penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim tersebut ditempat yang terbuka atau bisa dilihat khalayak ramai, dimana orang yang ingin ikut dalam permainan judi jenis kim dilakukan dengan datang secara

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN

Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menemui Terdakwa dan membeli angka-angka yang ingin dipasang lalu Terdakwa menulis angka-angka tersebut pada potongan kertas yang sudah Terdakwa persiapkan dan pada saat itu juga pembeli memberikan uang taruhannya, atau memesannya melalui handphone milik Terdakwa dengan cara mengirimkan SMS (pesan singkat) kepadanya lalu Terdakwa menulis nomor tersebut pada potongan kertas yang sama, setelah pukul 21.30 Terdakwa langsung mengetikkan angka-angka pada handphone miliknya dan kemudian Terdakwa mengirim angka-angka tersebut kepada Pak Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 huruf b KUHP, Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor HP 0822-7577-4695 berisi angka tebakkan judi Kim;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi kim.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN

Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan

- Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;

oleh karena bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf "i" dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah uzur;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN

Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Edison Sitorus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor HP 0822-7577-4695 berisi angka tebakkan judi Kim;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi angka-angka tebakkan judi kim.

dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN

Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif wibowo, SH.MH. dan Hansprayugotama, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Afrianto Naibaho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif wibowo, SH.MH.

Lenny M Napitupulu, S.H., M.H.

Hansprayugotama, S.H,

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN

Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)